



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, sehingga memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. ✓ -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan dalam bentuk deviden.
6. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan Daerah (yang telah dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Deviden adalah bagian keuntungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut BPD Sultra adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bombana pada BPD Sultra bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha BPD Sultra dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah;

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bombana dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada BPD Sultra ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal pada setiap Tahun Anggaran berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal kepada BPD Sultra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 5

Deviden hasil penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bombana disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atas nama Bupati melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana pada BPD Sultra;
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan ke DPRD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bombana pada Bank BPD Sultra sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini sepanjang dilakukan dengan persetujuan DPRD dalam APBD Kabupaten Bombana, maka pelaksanaannya dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sek. Bomb	
2		
3		
4	Kab. Hukum & yg	
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR.....²³